

NOMOR-URUT-PASANGAN CALON

2010

Kpts 11/P.KWK-MR/2010 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010

ABSTRAK:- Dalam rangka memudahkan Pemilih dalam menetapkan pilihannya kepada Pasangan Calon sesuai Pasal 61 ayat 3 dan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 50, Pasal 51 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros tahun 2010.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 12 tahun 2008; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 27 Tahun 2009; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008; Keppres No 54 tahun 2003; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2010.

Lampiran 1 halaman.